



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W.30.U.1/ 46 /HK.02/1/2019

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI, BIAYA
LAIN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI DAN STATUS PANJAR BIAYA EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SKVIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata Eksekusi dan besarnya panjar biaya perkara perdata eksekusi sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 07 Januari 2019 Nomor : 05/W.30.U.1/ 5/HK.02/I/2019, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata eksekusi serta Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata eksekusi yang harus dibayar oleh Pemohon eksekusi berdasarkan Instruksi Direktur Jederal badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3207/DJU/SK/PS.01/2019, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban panjar Biaya eksekusi, biaya – biaya lain dalam Pelaksanaan eksekusi dan status sisa panjar biaya eksekusi.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata eksekusi dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dengan memperhatikan radius tempat tinggal para pihak dan kondisi riil dilapangan.
3. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara eksekusi dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang –

- Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
2. Undang – Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 5. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pelaksanaan eksekusi mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.023/I/2019.
- Kedua : Besarnya Panjar biaya eksekusi perkara perdata sebagaimana tersebut pada lampiran I surat Keputusan ini.
- Ketiga : Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini
- Keempat : Panjar Biaya eksekusi di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Nasional Indonesia (BTN) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura utk Pdt Biaya Perkara 00017-01-30-000455-7
- Kelima : Apabila panjar biaya eksekusi tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan eksekusi atau Permohon wajib menambah panjar biaya eksekusi tersebut.
- Keenam : Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan/Aanmaning/pemberitahuan eksekusi akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius.
- Ketujuh : Biaya panggilan Aanmaning/Pemberitahuan melalui Badan Hukum Publik/RRI Nusantara Jayapura dibayarkan sesuai Radius dan ditambah dengan biaya Administrasi penyiaran.
- Kedelapan : Biaya Panggilan Aanmaning/Pemberitahuan eksekusi Delegasi, disesuaikan

dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.

Kesembilan : Bila ada sisa panjar biaya eksekusi, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahukan pula kepadanya, maka sisa panjar biaya eksekusi tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 6 Januari 2020



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

HAK – HAK KEPANITERAAN PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING	PER PERKARA	50. 000.
2	PENYERAHAN AKTA BANDING KEPADA PEMBANDING	PER AKTA	10. 000.
3	RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING	PER RELAAS	10. 000.
4	RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING	PER RELAAS	10. 000.
5	RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING	PER RELAAS	10. 000.
6	RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KEPADA : PEMBANDING / TERBANDING	PER RELAAS	10. 000.
7	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA KEPADA PEMBANDING / TERBANDING	PER RELAAS	10. 000.
8	RELAAS PANGGILAN ATAS PUTUSAN SELA KEPADA PEMBANDING	PER RELAAS	10. 000.
9	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA : PEMBANDING / TERBANDING	PER RELAAS	10. 000.
10	.AKTA PENCABUTAN BANDING	PER AKTA	10. 000.
11	RELAAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING	PER RELAAS	10. 000.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121001

HAK – HAK KEPANITERAAN PERKARA PERDATA TINGKAT KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI	PER PERKARA	50. 000.
2	PENYERAHAN AKTA PERMOHONAN KASASI KEPADA PEMOHON.	PER AKTA	10. 000.
3	RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI KEPADA TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
4	RELAAS PENYERAHAN MEMORI KASASI KEPADA TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
5	RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI KEPADA PEMOHON	PER RELAAS	10. 000.
6	RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE KEPADA : PEMBANDING / TERBANDING	PER RELAAS	10. 000.
7	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA KASASI KEPADA PEMOHON / TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
8	RELAAS PANGGILAN ATAS PUTUSAN SELA KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
9	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI KEPADA : PEMOHON DAN TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
10	.AKTA PENCABUTAN KASASI	PER AKTA	10. 000.
11	RELAAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN KASASI	PER RELAAS	10. 000.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.

Nip. 19671203 1992121001

HAK – HAK KEPANITERAAN PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAN PENERIMAAN ALASAN P K.	PER PERKARA	200. 000.
2	PENYERAHAN AKTA PERMOHONAN P K. KEPADA PEMOHON.	PER AKTA	10. 000.
3	RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN P K. DAN PENYERAHAN ALASAN P K. KEPADA TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
4	RELAAS PENYERAHAN JAWABAN/ TANGGAPAN P K. KEPADA : PEMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
5	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA P K. KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
6	RELAAS PEMANGGILAN ATAS PUTUSAN SELA KEPADA : PEMOHON DAN TERMOHON	PER RELAAS	10. 000.
7	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN P K. KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON	PER RELAAS	10. 000.
8	AKTA PENCABUTAN P K.	PER AKTA	10. 000.
9	RELAAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN P K. KEPADA TERMOHON.	PER RELAAS	10. 000.
10	.PENYUMPAHAN NOVUM (BUKTI BARU) P K.	PER AKTA	10. 000.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

KHAMM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121001



PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
HAK – HAK KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA.
(PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 5 TAHUN 2019)

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1	PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN / GUGATAN/ GUGATAN SEDERHANA / PERLAWANAN/ BANTAHAN	PER PERKARA	30. 000.
2	RELAAS PANGGILAN PERTAMA KEPADA : PENGGUGAT/ TERGUGAT/ PELAWAN / TERLAWAN/ PEMBATAH/ TERBANTAH	PER PERKRA	10. 000.
3	RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA KEPADA PENGGUGAT / TERGUGAT / PELAWAN/TERLAWAN/PEMBATAH/TERBANTAH	PER RELAAS	10. 000.
4	RELAS PANGGILAN SAKSI/SAKSI AHLI/PENERJEMAH KEPADA : PENGGUGAT/ TERGUGAT.	PER RELAAS	10. 000.
5	PERMOHONNAN PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENGGUGAT / TERGUGAT	PER PERKARA	10. 000.
6	PENDAFTARAN PERMOHONAN BANDING	PER PERKARA	50. 000.
7	PENYERAHAN AKTA / RELAAS PEMBERITAHUAN PROSES BANDING	PER RELAAS	10. 000.
8	PEMBERITAHUAN PENCABUTAN BANDING	PER SURAT	10. 000.
9	PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI	PER PERKARA	50. 000.
10	PENYERAHAN AKTA / RELAAS PEMBERITAHUAN PROSES KASASI	PER RELAAS	10. 000.
11	PEMBERITAHUAN PENCABUTAN KASASI	PER SURAT	10. 000.
12	PENDAFTARAN PERMOHONAN P K	PER PERKARA	200. 000.
13	PENYERAHAN AKTA / RELAAS PEMBERITAHUAN PROSES P K	PER RELAAS	10. 000.
14	PEMBERITAHUAN PENCABUTAN P K	PER SURAT	10. 000.
15	PENDAFTARAN PERMOHONAN SITA	PER PERKARA	25. 000.
16	PENETAPAN SITA	PER PENETAPAN	25. 000.
17	BERITA ACARA PENYITAAN	PER PENETAPAN	25. 000.
18	SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN	PER PERKARA	10. 000.
19	RELAAS PEMBERITAHUAN PENCABUTAN GUGATAN	PER PERKARA	10. 000.

20	PENDAFTARAN / PENETAPAN PENGANGKATAN SITA	PER PERKARA/ PENETAPAN	25. 000.
21	BERITA ACARA PENGANGKATAN SITA	PER BERITA ACARA	25. 000.
22	RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA : PENGGUGAT/ TERGUGAT PELAWAN/TERLAWAN//PEMBATAH / TERBANTAH.	PER RELAAS	10. 000.
23	PENETAPAN PENAWARAN PEMBAYARAN	PER PENETAPAN	10. 000.
24	BERITA ACARA PENAWARAN PEMBAYARAN	PER BERITA ACARA	10. 000.
25	BERITA ACARA KONSINYASI	PER BERITA ACARA	10. 000.
26	REDAKSI PUTUSAN / PENETAPAN	PER PUTUSAN / PENETAPAN	10. 000.
27	PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN SURAT DIBAWAH TANGAN	PER SURAT	10. 000.
28	PENYERAHAN TURUNAN/ SALINAN PUTUSAN /PENETAPAN PENGADILAN	PER LEMBAR	500.
29	PENCATATAN PEMBUATAN AKTA DAN BERITA ACARA PENYUMPAHAN DILUAR PUTUSAN PENGADILAN	PER BERITA ACARA	10. 000.
30	PENYIMPANAN DAN PENYERAHAN KEMBALI UANG/ SURAT BERHARGA/ BARANG YANG DISIMPAN DI KEPANITERAAN	PER SURAT	10. 000.
31	AKTA/ SURAT KETERANGAN ASLI YANG DIBUAT DI KEPANITERAAN DI LUAR PERKARA	PER AKTA/ SURAT	10. 000.
32	PENYERAHAN AKTA .YANG DIBUAT DI KEPANITERAAN (LEGES / SURAT KEPADA PENCATATAN SIPIL)	PER AKTA/ SURAT	10. 000.
33	PENDAFTARAN SURAT KUASA/ KUASA INSIDENTIL .	PER SURAT	10. 000.
34	PENDAPATAN UANG MEJA (LEGES) DAN UPAH TULIS	PER PUTUSAN/ PENETAPAN	10. 000.

DITETAPKAN DI ; JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121001